#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan salah satu faktor penentu berkembangnya suatu negara. Manakala perekonomian suatu negara berkembang dengan baik, maka dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi masyarakatnya yang meningkat. Pertumbuhan perekonomian Indonesia di dukung oleh dua sector, yaitu perusahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari kedua sector tersebut 99% perekonomian Indonesia berasal dari UMKM, sedang 1% berasal dari perusahaan besar, hal tersebut terbukti pada tahun 2012 dimana perekonomian Indonesia meningkat sebesar 6,2%. Dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengembangkan usaha setiap orang membutuhkan peranan bank yang dapat memberikan layanan berupa pinjaman bagi masyarakat guna meningkatkan usaha dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini Pengendalian internal sangat diperlukan dalam suatu dunia bisnis, khususnya demi kemajuan dan berkembangnya suatu bisnis tersebut. Pengendalian internal yaitu seperangkat prosedur dan kebijakan dimana yang memiliki fungsi untuk melindungi aset perusahaan ataupun kekayaan suatu perusahaan tersebut dari apapun bentuk tindakan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ilyas Istianur Praditya, "Ekonomi RI:99% Dominan UMKM, 1% Perusahaan Besar"

penyelewengan, menjamin keakuratan sebuah informasi perusahaan, dan meyakinkan bahwa semua ketentuan suatu hukum maupun undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipenuhi atau dijalankan oleh seluruh karyawan dalam perusahaan tersebut.

Sistem pengendalian intern akan menghasilkan laporan yang dikehendaki manajemen sehingga dapat melindungi asal usul perekonomian dari menghambur-hamburkan, ketidakjujuran, dan ketidakefektifan. Selain itu juga bisa meningkatkan ketelitian, mendapatkan keandalan informasi dari akuntansi, mendesak tunduk dan dilaksanakannya kebijakan organisasi, serta meningkatkan suatu kemampuan tersebut. Tujuan pengendalian intern yaitu untuk menjaga kejujuran suatu informasi sehingga dapat mempertahankan aset dari perusahaan atau lembaga keuangan syariah terhadap pencurian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Tujuan lembaga keuangan adalah untuk membantu seluruh lapisan masyarakat dalam hal pengelolaan dana, akan tetapi untuk mewujudkan tujuan tersebut usaha mikro kecil terhalang oleh prosedur yang ada pada perbankan. Dalam perbankan penyaluran pembiayaan atau penyediaan modal merupakan asset terbesar bagi bank tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan penyaluran pembiayaan harus dilakukan sesuai prosedur yang memadai demi keamanan. Proses penyaluran

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Silvia Nina Agustin, Skripsi: "Analisis Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Sejahtera Di Kota Surakarta", (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), hal. 1

pembiayaan dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar dalam penyaluran pembiayaan bisa tepat sasaran. Penyaluran pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh bank. Dengan demikian usaha mikro yang dijalankan oleh pengusaha kecil belum memenuhi prosedur perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut didirikanlah lembaga non bank dengan prinsip syariah seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Di akhir tahun 2012 tepatnya di bulan oktober pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perkoperasian menggantikan Undang - Undang yang lama No.25 Tahun 1992. Kehadiran Undang - Undang Koperasi Baru No.17 Tahun 2012 menimbulkan dampak yang bukan hanya dirasakan oleh Koperasi Konvensional tetapi juga koperasi syari'ah atau yang lebih dikenal dengan sebutan BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil*).

BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, kedudukannya sejajar dengan Koperasi. BMT merupakan bentuk Badan usaha yang berbadan hukum Koperasi sehingga BMT sama-sama berdiri di bawah naungan Dinas Koperasi, namun secara operasional BMT dijalankan berdasarkan prinsip syariah. BMT adalah lembaga swadaya masyarakat yaitu didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan mengunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri. Dan secara fungsional BMT sebagai Koperasi syari'ah memiliki peran dan fungsi

penting yaitu: Sebagai Menejer Investasi, Sebagai Investor dan Fungsi sosial dimana BMT harus memberikan pelayanan baik kepada anggota maupun masyarakat *dhu'afa*. Begitupun bila ada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat / *emergency loan* maka BMT harus memberikan pinjaman kebajikan yang disebut *Qord Hasan*. Fungsi sosial inilah yang membedakan BMT dengan Koperasi konvensional lainnya. Secara *implementatif*, keberadaan BMT saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Berbagai produk yang ditawarkan baik produk jasa maupun keuangan dengan model akad yang bervarian dan dapat dipilih sesuai kebutuhan masyarakat, menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan yang mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan.<sup>3</sup>

Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Elfa Murdiana, "Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum", Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016, hal. 272-274

sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dirasakan telah membawa manfaat *finansial* bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak memenuhi persyaratan dari bank dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.

Namun, perkembangan BMT ini tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas. BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang ada, karena selain memiliki misi komersial (*Baitul Tamwil*) juga memiliki misi sosial (*Baitul Maal*), oleh karenanya BMT bisa dikatakan sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari yang telah ada sebelumnya. Beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, bukan keharusan. BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga berbentuk badan hukum koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, KSM harus mendapatkan sertifikat dari PINBUK2 dan PINBUK harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM)

yang mendukung Program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada, hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah.

Namun, sejak adanya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), status kelembagaan badan hukum BMT menjadi suatu permasalahan tersendiri yang membebani BMT. BMT yang sudah ada saat ini kebanyakan adalah berbadan hukum koperasi dengan skala usaha kecil menengah dan cakupan luas usaha meliputi beberpa kota/kabupaten, bahkan lintas propinsi. Namun, dengan pengaturan BMT sebagai LKM3 sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 2013, keluasan cakupan usaha BMT menjadi dibatasi. Bila ingin melebarkan usahanya ke

kota/kabupaten lain, maka BMT harus bertransformasi menjadi bank. Dengan demikian, maka yang memiliki kewenangan atas pengawasan berubah dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan pengawasan ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi BMT, sekaligus menjadi celah hukum, bila pengawasan BMT masih tetap berada di bawah pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM.

Dalam arti lain, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan menggabungkan konsep *maal* dan *tanwil* dalam suatu aktivitas dilembaga tersebut. Dalam konsep *maal* disini, nasabah muslim dapat menghimpun maupun menyalurkan dananya untuk berbagai kegiatan secara produktif dalam lembaga tersebut. Sedangkan konsep *tanwil*, nasabah pada lembaga ini akan mendapatkan sebuah keuntungan yang sesuai dengan hukum islam dalam lembaga tersebut untuk masyarakat menengah kebawah *(mikro)*.<sup>4</sup>

Keberadaan BMT diharapkan mampu memberikan efek yang yang baik dalam mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembagalembaga keuangan informal yang bunganya relative terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan diharapkan dapat memajukan ekonomi pengusaha kecil. Dengan berdirinya BMT akan memberikan kemudahan layanan jasa selain perbankan, BMT akan memberikan kemudahan dalam pemberian

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)", Jurnal Conomica, Volume V/Edisi 2/Oktober 2014:18

modal usaha terutama bagi pengusaha yang baru merintis usahanya, sehingga mereka akan mampu menggali potensi, berinovasi dan meningkatkan produktivitas, serta dapat meningkatkan pendapatan ekonominya.

Dengan adanya BMT saat ini dapat membantu perekonomian masyarakat, khususnya tingkat ekonomi menengah kebawah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non bank yang berisifat formal umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Sehingga kehadiran BMT menjadi pilihan tersendiri oleh beberapa masyarakat yang memiliki perekonomia menengah kebawah, karena BMT memiliki sisi penanggungan resiko, biaya operasional, dan dalam identifikasi usaha pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Begitu juga dengan BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung yang merupakan lembaga keuangan didaerah Tulungagung dengan produk yang bermacam-macam.

Dalam operasionalnya penyaluran pembiayaan yang dilakukan BMT tidak selalu berjalan lancar namun ada kalanya mengalami suatu hambatan yaitu adanya pembiayaan bermasalah. Adanya pembiayaan bermasalah merupakan salah satu hambatan terbesar suatu BMT untuk berkembang karena dengan asset tidak banyak yang dimiliki oleh BMT. Masalah dalam pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Penyebab pembiayaan bermasalah dilihat dari faktor internal berasal dari dalam lembaga itu sendiri, faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.<sup>5</sup> Timbulnya penyebab ini salah satunya ketidak maksimalan dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan faktor eksternal yaitu biasanya berasal dari nasabah yang sengaja melanggar perjanjian dalam pembayaran pembiayaan. Untuk menghilangkan dan meminimalisir risiko yang timbul akibat pembiayaan bermasalah, maka pihak lembaga harus bisa memperketat dan mengevaluasi prosedur yang digunakan untuk pembiayaan yang disalurkan dengan menerapkan sistem pengendalian internal pada setiap penyaluran pembiayaan.

BMT Istiqomah Tulungagung pada awalnya hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000 yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan kantor saat pun itu masih sangat sederhana, dimana semua itu merupakan hibah dan pinjaman dari para anggota juga. Demikian pula adanya kantor, kantor menyewa kepada salah satu amggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dengan imbalan yang tidak jelas entah sampai kapan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Veithzal Rivai, Credit Management Hand Book Manajemen Pengkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit: Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Praktis Bankir, Mahasiswa dan Nasabah, (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), hal. 399.

BMT Pahlawan BMT PAHLAWAN Tulungagung merupakan salah satu dari 5000 BMT yang bertebaran diseluruh tanah air. BMT PAHLAWAN hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai syariah Islam, yakni system bagi hasil/tanpa bunga. BMT PAHLAWAN beroperasi sejak 10 November 1996, diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung.

Dalam transaksinya, Lembaga Keuangan Syariah memiliki berbagai produk. Salah satunya yaitu produk pembiayaan. Produk pembiayaan yaitu suatu aktivitas bank yang memberikan dananya untuk nasabah yang membutuhkan dana tersebut, lalu nasabah akan mempergunakan dana nya sesuai dengan kebutuhan atau perjanjian yang ada. Sebelum nasabah diberikan produk pembiayaan, nasabah diharapkan memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT. Setelah syarat sudah terpenuhi maka pihak BMT akan melakukan pengecekan atas kelayakan diberikannya pembiayaan untuk nasabah tersebut. Setelah semuanya dirasa cukup selanjutnya akan dilakukannya persetujuan antara pihak BMT dan nasabah.

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan pengaruh intern dari persetujuan pembiayaan. Namun kebanyakan dari penelitian yang ada hanya membahas tentang satu variabel saja, sehingga berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menguji apakah dalam BMT tersebut telah sesuai dengan syarat atau ketentuan saat adanya persetujuan pembiayaan karena persetujuan pembiayaan yang tidak sesuai akan

berdampak pada aset suatu BMT tersebut. Dikarenakan aset BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung menurut peneliti semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka peneliti akan melakukan penelitian di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung. Hal tersebut yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Persetujuan Pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Cabang Gondang Tulungagung".

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dengan berkaitannya Sistem Pengendalian Intern Terhadap Persetujuan Pembiayaan, dimana dalam hal itu pentingnya suatu pengendalian intern terhadap persetujuan pembiayaan akan berdampak pada kesehatan keuangan suatu BMT. Maka dapak ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah yang perlu diangkat meliputi:

- 1. Bagaimana cara pengendalian intern terhadap persetujuan pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Cabang Gondang Tulungagung ?
- 2. Apa saja kendala yang ada dalam pengendalian intern dan bagaimana cara menghadapi jika terjadinya kendala tersebut di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Cabang Gondang Tulungagung ?

# C. Tujuan Penelitian

Dengan diambilnya judul yang telah disebutkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

- Untuk menjelaskan cara pengendalian intern terhadap persetujuan pembiayaan di BMT, khususnya di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Cabang Gondang Tulungagung.
- Untuk menjelaskan kendala yang ada dalam pengendalian intern dan solusi jika terjadinya kendala tersebut di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Cabang Gondang Tulungagung.

### D. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga kerja, maka penulis memberikan batasan penelitian dengan tujuan agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas. Adapun penelitian ini hanya membahas mengenai syarat dan ketentuan persetujuan pembiayaan serta kesesuaian dengan standart BMT dalam menyetujui pembiayaan tersebut karena jika terjadi kesalahan akan berdampak pada aset BMT itu sendiri, dan itu merupakan salah satu cara dalam pengendalian intern disuatu BMT.

### E. Manfaat Penelitian

# 1. Keguanaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai cara-cara pengendalian intern terhadap permbiayaan yang dilakukan BMT sebelum dilakukannya persetujuan pembiayaan tersebut.

### 2. Keguanaan Praktis

a. Bagi Lembaga, khususnya BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT
Pahlawan Cabang Gondang Tulungagung

Sebagai saran pemikiran dan informasi untuk merencanakan pengendalian intern terhadap persetujuan permbiayaan dengan lebih terstruktur dan baik lagi.

# b. Bagi Akademisi

Penulis berharap adanya penelitian ini untuk memberikan pengetahuan bagi pembacanya dan menambah referensi bagi mahasiswa dengan pembahasan yang sama.

# c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi oleh penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan konteks pembahasan yang sama, sehingga peneliti selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini lebih baik lagi.

# F. Penegasan Istilah

Untuk mempemudah dalam mengetahui lebih dalam tentang judul "Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Persetujuan Pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Cabang Gondang Tulungagung". Maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

## 1. Definisi Konseptual

### a. Analisis

Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuataan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-akibat, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>6</sup>

#### b. Sistem

Menurut Zaki Sistem merupakan kerangka dari suatu prosedurprosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.<sup>7</sup>

## c. Pengendalian

Adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dan perencanaan sasarannya guna mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan sistem kerja tadi dengan standar yang telah ditetapkan lebih dulu, menentukan apakah ada penyimpangan ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber perusahaan dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.<sup>8</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sri Mulyani, *Metode Analisis dan Perancangan Sistem* (Bandung, Abdi Sistematika, 2016), hal. 38

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Zaki Baridwan, Intermediate Accounting, (Yogyakarta:BPFE,2010), hal. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Husein Umar, *Bussiness an Introduction* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 91

#### d. Intern

Dapat diartikan "dalam" ataupun internal dalam sebuah perusahaan.<sup>9</sup>

# e. Persetujuan

Suatu perjanjian yang digunakan dalam kontrak antara individuindividu ataupun kelompok-kelompok yang dapat menghasilkan kesepakatan atau kontrak bersama.<sup>10</sup>

# f. Pembiayaan

adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil".<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Operasional

Secara operasional penelitian ini diartikan untuk menjabarkan suatu Sistem Pengendalian Intern Terhadap Persetujuan Pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Cabang Gondang Tulungagung.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> https://artikbbi.com/intern/, diakses pada 26 Mei 2019, pukul 21.47

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>https://www.temukanpengertian.com/2015/04/pengertian-persetujuan-agreement.html, diakses pada 26 Mei 2019, pukul 21.44

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> UU No. 7 tahun 1992

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari:

# 1. Bagian Awal

Bagian awal penelitian ini meliputi: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

# 2. Bagian Utama

Bagian utama dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

#### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini berisi kajian pustaka yang meliputi: landasan teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab tiga ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab empat ini membahas mengenai data dan penemuan penelitian.

## BAB V : PEMBAHASAN

Bab lima ini membahas mengenai hasil penelitian dari pembahasan di bab empat atau bab sebelumnya.

### BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari keseluruhan pembahasan dalam penulisan skripsi.

# 3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiranlampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.